



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 118/Pid.B/2016/PN Sdw

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : PETRUS TROY PELE Anak Dari DAAN TROY PELE  
Tempat lahir : Papua  
U m u r/tanggal lahir : 36 tahun/ 15 Mei 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Sumber Sari Rt I, Kecamatan Barong  
Tongkok, Kabupaten Kutai Barat  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Polri

Bahwa Terdakwa PETRUS TROY PELE Anak Dari DAAN TROY PELE ditangkap pada tanggal 17 Mei 2016 dan terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 17 Mei 2016 Nomor SP.Han/40/V/2016/Reskrim sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan 06 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 01 Juni 2016 Nomor: B-1064/Q.4.19/Epp.1/06/2016 sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan 15 Juli 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2016 Nomor : PRINT-592/Q.4.19/Epp.2/07/2016, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 28 Juli 2016 Nomor : 118/Pid.B/2016/PN.Sdw, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;

---

HAL 1 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 24 Agustus 2016

Nomor : 118/Pid.B/2016/PN.Sdw, sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan 25 Oktober 2016;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 28 Juli 2016 No. 118/Pid.B /2016/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal tanggal 28 Juli 2016 No. 118/Pid.B /2016/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal 28 Juli 2016 No. 118/Pid.B /2016/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa PETRUS TROY PELE Anak Dari DAAN TROY PELE beserta seluruh lampirannya ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 40/SDWR/OHARDA/07/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PETRUS TROY FELLE Anak Dari DAAN FELLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana. sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS TROY FELLE Anak Dari DAAN FELLE. dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap

---

HAL 2 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2016 No. REG.PERKARA.: PDM- 40/SDWR/OHARDA/07/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa PETRUS TROY PELE anak dari DAAN TROY PELE bersama sama denagn SUSANTO anak dari JHON YATILIUS (dalam penuntutan terpisah) dan YOSUA VICTOR anak dari HARTONI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 00.30 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Café Idola Room 3 Kampung Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngeeri Kutai Barat “**Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” yang dilakukan mereka terdakwa denagn cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sedang berkumpul dan bernyaayi di bersama saksi YOSUA VICTOR dan saksi

---

HAL 3 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO di room 4 di café idola Kamp. Jaras Kecamatan Barong Tongkok

Kabupaten Kutai Barat kemudian ketika memasuki hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 00.30 wita, terjadi selisih paham antara saksi YOSUA VICTOR Anak dari HARTONI dan saksi SUSANTO anak dari JHON YATILIUS dengan saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS yang saat itu sedang berkumpul sambil menyanyi dan minum bersama dengan saksi YOSEP HARDIANA, saksi DIDIK SUMARWAN, saksi KRISTIANTO, saudara SISWO dan ditemani dengan saksi SELVIA DWI SAFITRI di room 3, setelah itu terdakwa dipanggil oleh saksi YOSUA VICTOR dan mentakan "ADA RIBUT" kemudian terdakwa masuk kedalam room 3 bersama sama dengan saksi YOSUA VICTOR dan saksi SUSANTO, selanjutnya setelah didalam room 3 terdakwa langsung memukul saksi DIDIK SUMARWAN sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai kepala saksi DIDIK SUMARWAN, setelah itu terdakwa memukul saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS dengan menggunakan tangan kiri (dikepal) yang mengenai kepala sebelah kanan sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali, kemudian saksi YOSUA VICTOR dan saksi SUSANTO secara bersama sama melakukan pemukulan terhadap saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS, saksi DIDIK SUMARWAN dan saksi KRISTIANTO dengan cara memukul dan menendang berkali kali, kemudian saksi SUSANTO memukul saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS dengan menggunakan 1 (satu) buah botol minuman sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kanan saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum : No. 0075/034/RSUD HIS/V/16 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Silvy F dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada Pasien An. DIDIK SUMARWAN Bin KARDI, ditemukan luka robek diahi, ukuran luka  $\pm 2,5$  cm kali 0,5 cm kali 0,5 cm, pendarahan aktif (+). Dibagian bahu kiri, siku kiri dan kaki kiri ditemukan adanya luka gores. telah dilakukan pencucian luka dan jahit luka dibagian kepala dengan jumlah jahitan 3 jahitan. (terlampir dalam berkas perkara).

HAL 4 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum : No. 0075/035/RSUD HIS/V/16 tanggal

21 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh dr. Silvy F dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada Pasien An. M. AJI BAYU PAMUNGKAS, ditemukan luka robek dibagian temporal kanan, panjang luka 13 cm dijahit 2 lapis, jahitan dalam 7, jahitan luar 14 jahitan. 2 luka robek dibagian keplaa belakang, masing masing luka panjang luka  $\pm$  2 cm dan  $\pm$  1 cm. orang sakit dirawat di Rumah sakit selama 1 hari untuk obsarvasi lebih lanjut (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan ia terdakwa PETRUS TROY PELE Anak dari DAAN TROY PELE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 70 ayat (1) KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa PETRUS TROY PELE anak dari DAAN TROY PELE bersama sama denagn SUSANTO anak dari JHON YATILIUS (dalam penuntutan terpisah) dan YOSUA VICTOR anak dari HARTONI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 00.30 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Café Idola Room 3 Kampung Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngeeri Kutai Barat “ **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan denagn sengaja telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan persaan sakit atau luka luka**” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sedang berkumpul dan bernyaayi di bersama saksi YOSUA VICTOR dan saksi SUSANTO di room 4 di café idola Kamp. Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat kemudian ketika memasuki hari kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 00.30 wita, terjadi selisih paham antara saksi YOSUA VICTOR Anak dari HARTONI dan saksi SUSANTO anak dari JHON YATILIUS dengan saksi M.

HAL 5 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJI BAYU PAMUNGKAS yang saat itu sedang berkumpul sambil menyanyi dan minum bersama dengan saksi YOSEP HARDIANA, saksi DIDIK SUMARWAN, saksi KRISTIANTO, saudara SISWO dan ditemani dengan saksi SELVIA DWI SAFITRI di room 3, setelah itu terdakwa dipanggil oleh saksi YOSUA VICTOR dan mentakan "ADA RIBUT" kemudian terdakwa masuk kedalam room 3 bersama sama dengan saksi YOSUA VICTOR dan saksi SUSANTO, selanjutnya setelah didalam room 3 terdakwa langsung memukul saksi DIDIK SUMARWAN sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai kepala saksi DIDIK SUMARWAN, setelah itu terdakwa memukul saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS dengan menggunakan tangan kiri (dikepal) yang mengenai kepala sebelah kanan sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali, kemudian saksi YOSUA VICTOR dan saksi SUSANTO secara bersama sama melakukan pemukulan terhadap saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS, saksi DIDIK SUMARWAN dan saksi KRISTIANTO dengan cara memukul dan menendang berkali kali, kemudian saksi SUSANTO memukul saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS dengan menggunakan 1 (satu) buah botol minuman sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kanan saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum : No. 0075/034/RSUD HIS/V/16 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Silvy F dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada Pasien An. DIDIK SUMARWAN Bin KARDI, ditemukan luka robek didahi, ukuran luka  $\pm 2,5$  cm kali 0,5 cm kali 0,5 cm, pendarahan aktif (+). Dibagian bahu kiri, siku kiri dan kaki kiri ditemukan adanya luka gores. telah dilakukan pencucian luka dan jahit luka dibagian kepala dengan jumlah jahitan 3 jahitan. (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum : No. 0075/035/RSUD HIS/V/16 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvy F dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada Pasien An. M. AJI BAYU PAMUNGKAS, ditemukan luka robek dibagian temporal kanan, panjang luka 13 cm dijahit 2 lapis, jahitan dalam 7, jahitan luar 14

HAL 6 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janita. 2 luka robek dibagian keplaa belakang, masing masing luka panjang luka  $\pm$

2 cm dan  $\pm$  1 cm. orang sakit dirawat di Rumah sakit selama 1 hari untuk obsarvasi lebih lanjut (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan ia terdakwa PETRUS TROY PELE Anak dari DAAN TROY PELE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DIDIK SUMARWAN Bin KARDI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
  - Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 01.00 wita di Café Idola Komplek Jaras Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
  - Bahwa yang telah menajdi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi, saksi Kristianto dan saksi M. Aji Bayu Pamungkas;
  - Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa bersama teman teman terdakwa;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang karaoke dan minum dan saksi tidak tahu penyebab terdakwa bersama teman terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi bersama saksi Kristianto dan saksi M. Aji Bayu Pamungkas;
  - Bahwa pada saat sebelum kejadian terdakwa sempat membuka pintu room 3 Café Idola tempat saksi bersama saksi Kristianto dan saksi M. Aji Bayu Pamungkas, dan saksi Yosep Hardiana Bin Ajiman.

HAL 7 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa membuka pintu room 3 Café Idola Komplek Jaras Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi berdiri untuk menahan terdakwa kemudian saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali di bagian kepala;

- Bahwa pada saat terdakwa membuka pintu room 3 Café Idola Komplek Jaras Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi SELVIA DWI SAFITRI Binti EKO TRI MARGONO lari keluar room 3 dan memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas keamanan Komplek Jaras Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KRISTIANO Anak dari DINUS, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 01.00 wita di Café Idola Komplek Jaras Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa yang telah menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi, saksi Didik Sumarwan Bin Kardi, saksi M. Aji Bayu Pamungkas.
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan adalah terdakwa bersama rekan rekan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan, kaki dan botol bir.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi sempat menghindar pada saat dipukul dengan menggunakan botol oleh teman terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama rekan terdakwa saksi sempat dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu;

---

HAL 8 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi;

- Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak memukul saksi terdakwa hanya memukul saksi Didik Sumarwan Bin Kardi dan saksi M. Aji Bayu Pamungkas;

3. YOSEP HARDIANA Bin AJIMAN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 01.00 wita di Café Idola Komplek Jaras Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa yang telah menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi, saksi Didik Sumarwan Bin Kardi, saksi M. Aji Bayu Pamungkas.
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan adalah terdakwa bersama rekan rekan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Didik Sumarwan Bin Kardi, saksi M. Aji Bayu Pamungkas. Saksi Kristiono
- Bahwa saksi yang telah melaporkan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama rekan terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat saksi Didik Sumarwan Bin Kardi, saksi M. Aji Bayu Pamungkas. saksi Kristiono dipukuli oleh terdakwa bersama rekan terdakwa karena pada saat kejadian saksi sedang keluar menuju ATM Mandiri.
- Bahwa saksi melihat saksi kristianto mengalami luka sobek di bibir dan luka di kaki;
- Bahwa saksi membawa saksi kristianto ke Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar;

---

HAL 9 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berada di rumah saskit Harapan Insan Sendawar saksi melihat saksi Didik Sumarwan Bin Kardi dan saksi M. Aji Bayu Pamungkas yang telah mengalami luka luka akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama rekan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama saksi Kristianto, saksi Didik Sumarwan Bin Kardi dan saksi M. Aji Bayu Pamungkas berada di Room 3 Café Jaras dalam rangka hiburan.
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika terdakwa adalah anggota Kepolisian
  - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut tidak ada permintaan maaf dari terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi Kristianto dan saksi Didik Sumarwan Bin Kardi dan saksi M. Aji Bayu Pamungkas tidak mempunyai permasalahan dengan terdakwa bersama rekan terdakwa;
  - Bahwa pada saat saksi pulang dari ATM dan menuju Room 3 Café Jaras saksi melihat ruangan room 3 berantakan ada pecahan botol dan ceceran darah.
  - Bahwa pada saat sebelum kejadian pengeroyokan tersebut terdakwa sempat membuka pintu room 3 café jaras sebanyak 4 (empat) kali.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS Bin MAULAN, saksi SELVIA DWI SAFITRI Binti EKO TRI MARGONO, saksi SUSANTO Anak dari JHON YATILIUS tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, maka keterangan saksi bernama saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS Bin MAULAN, saksi SELVIA DWI SAFITRI Binti EKO TRI MARGONO, saksi SUSANTO Anak dari JHON YATILIUS yang telah di sumpah penyidik, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang di buat penyidik di bacakan di Persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

4. M. AJI BAYU PAMUNGKAS Bin MAULAN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

HAL 10 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 01.00 wita di Café Idola Komplek Jaras Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 21.00 wita saksi bersama saudara SISWO, saudara KRISTIANO, dan saudara YOSEP pergi ke Kamp. Jaras menggunakan sepeda motor setelah sampai saksi bersama saudara SISWO, saudara KRISTIANO, dan saudara YOSEP masuk ke café idola room 3 untuk menyanyi dan minum, setelah itu pada jam 22.30 wita saksi keluar room 3 untuk menjemput saudara DIDIK di mess menggunakan sepeda motor setelah itu saudara DIDIK juga masuk ke room 3 bersama;
  - Bahwa sekitar pukul 23.00 wita terdakwa membuka pintu room 3 lalu menutup kembali pintu dan membukanya sebanyak 3 kali seperti sengaja, dan teman wanita yang berada di samping saudara KRISTIANO marah dan melapor kepada petugas pengamanan dan terdakwa mendapat teguran dan sekira pukul 00.30 wita terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak saksi kenal masuk kedalam room 3, kemudian salah satu teman terdakwa yang tidak saksi kenal langsung marah marah kepada saksi dan teman teman saksi, salah satu teman terdakwa mengatakan kepada saksi dan teman teman saksi "TIDAK SUKA KAH DENGAN SIKAP KITA? TADI SIAPA YANG LAPOR KE PETUSA PENAGAMAN? Lalu saudara DIDIK dan saudara KRISTIANI menjawab "TIDAK ADA YANG NGOMONG KE PETUGAS" lalu terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya marah, 2 (dua) orang teman terdakwa yang tidak saksi kenal langsung memukul saudara KRISTIANO menggunakan tangan, kemudian 1 (satu) orang teman terdakwa yang tidak saksi kenal melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai kedua lengan tangan saksi, kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kedua lengan tangan saksi karena saksi berusaha menangkis pukulan, kemudian saksi berusaha berlari keluar dari room 3 tetapi tidak bisa karena saksi kembali dipukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kanan lalu saksi dipukul menggunakan 1 (satu) buah botol minuman

HAL 11 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang, kemudian saksi langsung berlari keluar room 3 dengan kondisi kepala saksi mengeluarkan darah, pada saat itu saksi berlari keluar room 3 bersama teman saksi saudara DIDIK dan saksi menuju ke Portal parkir untuk meminta pertolongan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SELVIA DWI SAFITRI Binti EKO TRI MARGONO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat pemukulan tersebut saksi berada di tempat kejadian.
- Bahwa yang telah menjadi korban pemukulan tersebut yaitu saudara BAYU, saudara CRISTIANTO dan saudara DIDIK.
- Bahwa terdakwa dan 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal tersebut saksi sedang berada di Café IDOLA Komplek Jaras Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat untuk menemani bernyanyi dan minum di room café IDOLA
- Bahwa saksi mengetahui saudara BAYU mengalami luka di bagian pelipis kemudian saudara CRISTIANTO mengalami bengkak dibagian bibir dan pipi setelah itu saudara DIDIK mengalami luka dibagian kening;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SUSANTO Anak dari JHON YATILIUS, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira 00.30 wita di café Idola room 3 Kamp. Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan nama korban namun yang saksi ketahui yang melakukan pemukulan tersebut adalah saudara PELLE dan saudara YOS selanjutnya saksi mengetahui nama korban pemukulan tersebut setelah dilakukan

HAL 12 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan dan disidangkan oleh pemeriksa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saudara M. AJI BAYU PAMUNGKAS, dan 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak kenal.

- Bahwa pada saat saksi masuk ke room 3 saksi mengambil 1 (satu) buah botol minuman bir yang berada di meja room 3 kemudian melemparkan botol minuman tersebut ke dinding sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi menenangkan saudara PELLE dan saudara YOS agar berhenti melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara merangkul saudara PELLE dan saudara YOS ke pinggir dekat dinding, lalu saksi melihat awalnya 2 orang korban yang tidak saksi kenal berlari keluar room 3 setelah itu disusul 1 orang korban yang berlari keluar room 3 tersebut kemudian saksi bersama saudara PELLE dan saudara YOS keluar room 3 tersebut. kemudian saksi bersama saudara PELLE dan saudara YOS keluar room 3 dan menuju ke parkir motor di depan Café Idola setelah itu saksi dan saudara PELLE dan saudara YOS pulang menuju rumah masing masing dengan menggunakan sepeda motor;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan para terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa PETRUS TROY FELLE Anak Dari DAAN FELLE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan anggota Kepolisian Polres Kutai Barat dan masih aktif sebagai anggota Kepolisian sampai sekarang;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 00.30 wita di Café Idola Kamp. Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS, saksi DIDIK SUMARWAN Bin KARDI, dan saksi KRISTANTO Anak dari

---

HAL 13 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DINUS bersama-sama dengan saksi YOSUA VICTOR Anak dari HARTONI, dan saksi SUSANTO Anak dari JHON YATILIUS.

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena teman terdakwa yaitu saksi YOSUA VICTOR Anak dari HARTONI, dan saksi SUSANTO Anak dari JHON YATILIUS berselisih paham dengan korban M. AJI BAYU PAMUNGKAS sehingga terdakwa spontanitas memukul korban dengan maksud membela teman.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap M. AJI BAYU PAMUNGKAS tidak ada menggunakan apa apa hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa keberadaan terdakwa di Café Idola Kamp. Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dalam rangka jalan jalan;
- Bahwa terdakwa membuka pintu di room 3 Café Idola Kamp. Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat untuk mencari teman terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 00.30 wita di Café Idola Kamp. Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai barat terdakwa melihat saksi YOSUA VICTOR Anak dari HARTONI, dan saksi SUSANTO Anak dari JHON YATILIUS bersama sama melakukan pemukulan terhadap saksi M. AJI BAYU PAUNGKAS namun sebelum terjadi pemukulan secara bersama sama tersebut terjadi selisih paham antara saksi YOSUA VICTOR Anak dari HARTONI, dan saksi SUSANTO Anak dari JHON YATILIUS dengan korban pada saat keluar dari toilet setelah itu saksi dipanggil oleh saksi YOSUA VICTOR Anak dari HARTONI dan mengatakan ada ribut selanjutnya terdakwa mendatangi room 3 Café Idola dan masuk kedalam ruangan tersebut selanjutnya peran terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2016 sekira jam 00.30 wita terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban M. AJI BAYU PAMUNGKAS dengan cara menggunakan tangan kiri (dikepal) yang terdakwa arahkan kepada korban yang mengenai kepala sebelah kanan sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali terdakwa memukul kepala korban M. AJI BAYU PAMUNGKAS dengan jarak  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter di Café Idola Kamp. Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. sedangkan peran dari saksi YOSUA VICTOR Anak dari HARTONI pada hari Kamis tanggal

**HAL 14 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Mei tahun 2016 sekitar jam 00. 30 wita telah melakukan pemukulan secara bersama sama terhadap korban yang tidak terdakwa kenal dengan cara menggunakan tangan kanan (dikepal) kemudian memukul korban sebanyak 1 kali yang mengenai kepala korban dengan jarak  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah meter) di Café Idola room 3 Kamp. Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat.
- Bahwa saksi tidak tahu persis akibat yang dialami korban dan tidak tahu bagaimana kondisi korban M. AJI BAYU PAMUNGKAS setelah pulang dari Café Idola Kamp. Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
  - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor No. 0075/034/RSUD HIS/V/16 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Silvy F dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada Pasien An. DIDIK SUMARWAN Bin KARDI, ditemukan luka robek didahi, ukuran luka  $\pm 2,5$  cm kali 0,5 cm kali 0, 5 cm, pendarahan aktif (+). Dibagian bahu kiri, siku kiri dan kaki kiri ditemukan adanya luka gores. telah dilakukan pencucian luka dan jahit luka dibagian kepala dengan jumlah jahitan 3 jahitan Dan Visum Et Repertum : No. 0075/035/RSUD HIS/V/16 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvy F dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada Pasien An. M. AJI BAYU PAMUNGKAS, ditemukan luka robek dibagian temporal kanan, panjang luka 13 cm dijahit 2 lapis, jahitan dalam 7, jahitan luar 14 jahitan. 2 luka robek dibagian keplaa belakang, masing masing luka panjang luka  $\pm 2$  cm dan  $\pm 1$  cm. orang sakit dirawat di Rumah sakit selama 1 hari untuk obsarvasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

**HAL 15 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 00.30 wita bertempat di Café Idola Room 3 Kampung Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat berawal ketika terdakwa sedang berkumpul dan bernyanyi bersama saksi YOSUA VICTOR dan saksi SUSANTO di room 4 di café idola Kamp. Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sekira jam 00.30 wita, terjadi selisih paham antara saksi YOSUA VICTOR Anak dari HARTONI dan saksi SUSANTO anak dari JHON YATILIUS dengan saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS yang saat itu sedang berkumpul sambil menyanyi dan minum bersama dengan saksi YOSEP HARDIANA, saksi DIDIK SUMARWAN, saksi KRISTIANO, saudara SISWO dan ditemani dengan saksi SELVIA DWI SAFITRI di room 3, setelah itu terdakwa dipanggil oleh saksi YOSUA VICTOR dan mengatakan “ADA RIBUT” kemudian terdakwa masuk kedalam room 3 bersama sama dengan saksi YOSUA VICTOR dan saksi SUSANTO, selanjutnya setelah didalam room 3 terdakwa langsung memukul saksi DIDIK SUMARWAN sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai kepala saksi DIDIK SUMARWAN, setelah itu terdakwa memukul saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS dengan menggunakan tangan kiri (dikepal) yang mengenai kepala sebelah kanan sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali, kemudian saksi YOSUA VICTOR dan saksi SUSANTO secara bersama sama melakukan pemukulan terhadap saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS, saksi DIDIK SUMARWAN dan saksi KRISTIANO dengan cara memukul dan menendang berkali kali, kemudian saksi SUSANTO memukul saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS dengan menggunakan 1 (satu) buah botol minuman sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kanan saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS;
  - Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor No. 0075/034/RSUD HIS/V/16 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Silvy F dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada Pasien An. DIDIK SUMARWAN Bin KARDI, ditemukan luka robek didahi, ukuran luka  $\pm 2,5$  cm kali 0,5 cm kali 0, 5 cm, pendarahan aktif (+).  
Dibagian bahu kiri, siku kiri dan kaki kiri ditemukan adanya luka gores. telah

HAL 16 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakukan pencucian luka dan jahit luka dibagian kepala dengan jumlah jahitan 3

jahitan Dan Visum Et Repertum : No. 0075/035/RSUD HIS/V/16 tanggal 21 Juni

2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvy F dokter pada Rumah Sakit

Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada Pasien An.

M. AJI BAYU PAMUNGKAS, ditemukan luka robek dibagian temporal kanan,

panjang luka 13 cm dijahit 2 lapis, jahitan dalam 7, jahitan luar 14 jahitan. 2 luka

robek dibagian keplaa belakang, masing maisng luka panjang luka  $\pm 2$  cm dan  $\pm 1$

cm. orang sakit dirawat di Rumah sakit selama 1 hari untuk obsarvasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

**HAL 17 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ *dua alat bukti yang sah* “ ;

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ *memperoleh keyakinan* ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, sedangkan dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif

---

HAL 18 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada penganiayaan, menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diartikan adanya berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal, Artinya, harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini ;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan perbuatan penganiayaan sebagaimana perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 00.30 wita bertempat di Café Idola Room 3 Kampung Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat berawal ketika terdakwa sedang berkumpul dan beryanyi bersama saksi YOSUA VICTOR dan saksi SUSANTO di room 4 di café idola Kamp. Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sekira jam 00.30 wita, terjadi selisih paham antara saksi YOSUA VICTOR Anak dari HARTONI dan saksi SUSANTO anak dari JHON YATILIUS dengan saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS yang saat itu sedang berkumpul sambil menyanyi dan minum bersama dengan saksi YOSEP HARDIANA, saksi DIDIK SUMARWAN, saksi KRISTIANTO, saudara SISWO dan ditemani dengan saksi SELVIA DWI SAFITRI di room 3, setelah itu terdakwa dipanggil oleh saksi

---

HAL 19 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YOSUA VICTOR dan mengatakan "ADA RIBUT" kemudian terdakwa masuk kedalam room 3 bersama sama dengan saksi YOSUA VICTOR dan saksi SUSANTO, selanjutnya setelah didalam room 3 terdakwa langsung memukul saksi DIDIK SUMARWAN sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai kepala saksi DIDIK SUMARWAN, setelah itu terdakwa memukul saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS dengan menggunakan tangan kiri (dikepal) yang mengenai kepala sebelah kanan sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali, kemudian saksi YOSUA VICTOR dan saksi SUSANTO secara bersama sama melakukan pemukulan terhadap saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS, saksi DIDIK SUMARWAN dan saksi KRISTIANTO dengan cara memukul dan menendang berkali kali, kemudian saksi SUSANTO memukul saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS dengan menggunakan 1 (satu) buah botol minuman sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kanan saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas telah membuktikan bahwa memang benar para terdakwa secara sadar telah melakukan suatu perbuatan terhadap saksi DIDIK SUMARWAN sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai kepala saksi DIDIK SUMARWAN, setelah itu terdakwa memukul saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS dengan menggunakan tangan kiri (dikepal) yang mengenai kepala sebelah kanan sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali, kemudian saksi YOSUA VICTOR dan saksi SUSANTO secara bersama sama melakukan pemukulan terhadap saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS, saksi DIDIK SUMARWAN dan saksi KRISTIANTO dengan cara memukul dan menendang berkali kali, kemudian saksi SUSANTO memukul saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS dengan menggunakan 1 (satu) buah botol minuman sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kanan saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS dan akibat perbuatan terdakwa, saksi DIDIK SUMARWAN Bin KARDI dan saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS mengalami luka luka, hal mana diperkuat adanya bukti Visum Et RepertumNo. 0075/034/RSUD HIS/V/16 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Silvy F dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada Pasien An. DIDIK SUMARWAN Bin KARDI, ditemukan luka robek didahi, ukuran luka  $\pm 2,5$  cm

**HAL 20 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kal 0,5 cm kal 0,5 cm, pendarahan aktif (+). Dibagian bahu kiri, siku kiri dan kaki kiri

ditemukan adanya luka gores. telah dilakukan pencucian luka dan jahit luka dibagian kepala dengan jumlah jahitan 3 jahitan Dan Visum Et Repertum : No. 0075/035/RSUD HIS/V/16 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvy F dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada Pasien An. M. AJI BAYU PAMUNGKAS, ditemukan luka robek dibagian temporal kanan, panjang luka 13 cm dijahit 2 lapis, jahitan dalam 7, jahitan luar 14 jahitan. 2 luka robek dibagian keplaa belakang, masing maisng luka panjang luka  $\pm 2$  cm dan  $\pm 1$  cm. orang sakit dirawat di Rumah sakit selama 1 hari untuk obsarvasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari “Penganiayaan” sebagaimana perbuatan yang telah para terdakwa lakukan terhadap saksi DIDIK SUMARWAN Bin KARDI dan saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS menurut Majelis telah terpenuhi sebagaimana wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternative ke dua Penuntut Umum juga menyertakan pasal 55 (1) ke 1 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan” yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara ;
- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, ( NB: jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang

HAL 21 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk

digunakan sebagai identik );

- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat terpenuhi maka penerapan ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) telah pula terpenuhi atas perbuatan masing-masing para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan terdakwa telah melakukan suatu perbuatan terhadap saksi DIDIK SUMARWAN Bin KARDI dan saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS dengan cara terdakwa langsung memukul saksi DIDIK SUMARWAN sebanyak 4 (empat) kali yang menegani kepala saksi DIDIK SUMARWAN, setelah itu terdakwa memukul saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS dengan menggunakan tangan kiri (dikepal) yang mengenai kepala sebelah kanan sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali, kemudian saksi YOSUA VICTOR dan saksi SUSANTO secara bersama sama melakukan pemukulan terhadap saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS, saksi DIDIK SUMARWAN dan saksi KRISTIANTO dengan cara memukul dan menendang berkali kali, oleh karenanya baik itu Terdakwa, saksi YOSUA VICTOR dan saksi SUSANTO telah melakukan perbuatan tersebut di suatu waktu dan tempat yang sama dengan adanya kesadaran masing-masing untuk tujuan yang sama yaitu menimbulkan rasa sakit terhadap saksi DIDIK SUMARWAN Bin KARDI dan saksi M. AJI BAYU PAMUNGKAS;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian penganiayaan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana wujud nyata perbuatan terdakwa maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana “*Secara Bersama-sama melakukan Penganiayaan*”;

HAL 22 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka bagi korbannya;
- Bahwa terdakwa merupakan anggota Kepolisian yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa;

HAL 23 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa PETRUS TROY PELE Anak Dari DAAN TROY PELE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama melakukan Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari SENIN, tanggal 26 SEPTEMBER 2016 oleh kami WISNU RAHADI, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat,

HAL 24 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diwakili oleh ANDI YAPRIZAL, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai

Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua

**WISNU RAHADI, S.H.M.Hum.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.**

**HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.**

Panitera

**ALFAN MUFRODY, SH**

---

HAL 25 PUTUSAN NO 118/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)